



P U T U S A N

Nomor : 104 / PDT / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.ORCHID RESIDENCE INDOENSIA : yang beralamat Kantor di Ruko PTC Blok I No.1 Jalan R.Sukanto Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RUSMAN WIDJAJA, SH, WAHYU MULYANA, SH, BREGAS ANTARIKSA, SH.** pada Kantor Hukum Rusmin Widjaja & Rekan yang beralamat di Jalan R.Soekanto, Komplek Ruko PTC Mall Blok G No.31 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

----- L A W A N -----

MAHENDRA WIJAYA : Umur 34 Tahun, Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat Jalan Pramuka No.234A, Komperta Prabumulih RT.007 RW.001, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.YUSMAHERI, SH. dan AWIDARZAN, SH.** Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D No.8 RT.39 RW.07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang,

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.104/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **PENGUGUT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26**

Juli 2013 Nomor : 179/Pdt.G/2012/PN.PLG;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2012 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 November
2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 179/
Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah
melakukan Pengikatan Jual beli (PPJB) 1(satu) unit Apartemen Type studio,
luas 18,90 m² lantai 6 dengan nomor urut 7A yang berlokasi di jalan Residen
A. Rozak (Patal Pusri) Palembang, sesuai dengan perjanjian Pengikatan Jual
Beli Nomor.00104/PPJB/2011, tanggal 22 Januari 2011;
- 2 Bahwa Penggugat telah membayar lunas 1 (satu) Unit Apartemen type studio,
luas 18,90 m² lantai 6 dengan nomor urut unit 7A yang berlokasi di jalan
residen A. Rozak (patal-Pusri) Palembang sebesar Rp.138.259.321,- (seratus
tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh
satu rupiah);
- 3 Bahwa dalam pengikatan jual beli (PPJB) tersebut tergugat telah berjanji
akan menyerahkan 1 (satu) unit apartemen type studio, luas 18,90 m² lantai 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor urut unit 7 A yang berlokasi di jalan A. Rozak (patal-Pusri) Palembang yang dibeli oleh Peggugat selambat-lambatnya akhir Desember 2011;

- 4 Bahwa ternyata sampai batas waktu yang ditentukan akhir Desember 2011 tersebut Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 1 (satu) unit apartemen Type studio, luas 18,90 m2 lantai 6 dengan nomor urut unit 7A yang berlokasi di jalan residen A. Rozak (patal-Pusri) yang telah dibayar lunas tersebut kepada Peggugat, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
- 5 Bahwa ternyata Tergugat pada tanggal 12 Desember 2011 secara sepihak memberitahukan kepada Peggugat bahwa waktu serah terima diundur satu tahun menjadi akhir Desember 2012;
- 6 Bahwa Peggugat tidak dapat menerima perubahan sepihak atas waktu serah terima tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan jelas telah merugikan Peggugat hal tersebut telah Peggugat sampaikan melalui surat kepada Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat pada tanggal 13 April 2012 menyatakan akan memotong sebesar 10 % dari total yang Peggugat yang dibayarkan kepada Tergugat dan sisanya akan Tergugat Transfer dan sampai saat gugatan ini didaftarkan tidak pernah dilaksanakan alias pembohong besar;
- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2012 Tergugat menyatakan kembali akan memotong sebesar 25 % dari uang yang Peggugat bayarkan kepada Tergugat dan sisanya akan dibayarkan dalam 10 kali transfer tanpa menyebutkan waktu dan tanggal transfer dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak pernah ditransfer;

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.104/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2012 Tergugat menyatakan kembali akan memotong sebesar 10 % dari total yang Penggugat bayarkan kepada Tergugat dan sisanya akan Tergugat bayarkan dalam 8 kali transfer tanpa menyebutkan waktu dan tanggal transfer dan sampai saat gugatan ini didaftarkan tidak pernah dilaksanakan;
- 10 Bahwa berdasarkan surat-surat Tergugat dari tanggal 13, 26 dan 30 Oktober 2011 tersebut Tergugat telah melakukan kebohongan yang sangat merugikan Penggugat;
- 11 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen pemerintah kota Palembang, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengembalikan Uang Penggugat;
- 12 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Penggugat meminta kepada Tergugat :
 - Mengembalikan uang Pembelian 1 (satu) unit apartemen type studio, luas 18, 90 m2 lantai 6 dengan nomor urut unit 7 A yang berlokasi di Jalan residen A. Rozak (patal Pusri) Palembang secara penuh kepada Penggugat sebesar Rp.138.259.321,- seratus tiga puluh delapan jutadua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - Membayarkan sejumlah bunga sebesar Rp.31.861.744 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) (perhitungan sampai 24 November 2012 rincian hitungan Rp.138.259.321,- x 12 % x 11 %;
 - Membayar denda sebesar Rp.45.299.088,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) perhitungan sampai dengan 22 November 2012, rinciannya Rp.138.259.321,- x 0,1 % x 327 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan uang pembelian ditambah bunga dan denda dengan total sebesar Rp.138.259.321,- + Rp.31.861.744 + Rp.45.299.088,- = Rp.224.420.153,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Membayar kerugian imateril dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang pembelian 1 (satu) unit apartemen type studio, luas 18,90 m2 lantai 6 dengan nomor urut unit 7 A sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

13 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh Harta Kekayaan Perusahaan PT.Orchid Residence Indonesia Palembang, termasuk Bangunan Apartement Orchid Apartement, dan Tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan Bukit Sungkal yang dibangun Apartement Orchid Residence Indonesia Palembang dan Satu buah Apartemen Type Studio Luas 18,9 M2 lantai 6 dengan Nomor unit 7 A. yang terletak Jalan Residn A.Rozak (Patal Pusri) Palembang;

Bahwa atas uraian fakta-fakta diatas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan

:

A Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan sah Perjanjian Pengikatan jual beli Nomor : 00104/PPJB/2011;
- 3 Menyatakan dan memutuskan Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi;

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.104/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Tergugat Mengembalikan uang pembelian secara penuh kepada Penggugat sebesar Rp.138.259.321,- (seratus tiga puluh delapan juta dua tus limapuluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu);
- 5 Memerintahkan Tergugat membayar bunga sebesar Rp.31.861.744 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) (perhitungan sampai 24 November 2012 rincian hitungan $Rp.138.259.321,- \times 12 \% \times 11$ bulan;
- 6 Memerintahkan Tergugat membayar denda sebesar Rp.45.299.088,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) perhitungan sampai dengan 22 November 2012, rinciannya $Rp.138.259.321,- \times 0,1 \% \times 327$ hari;
- 7 Memerintahkan Tergugat (wanprestasi) mengembalikan uang pembelian ditambah bunga dan denda dengan total sebesar $Rp.138.259.321,- + Rp.31.861.744 + Rp.45.299.088,- = Rp.224.420.153,-$ (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus duapuluh ribu seratus limapuluh tiga rupiah);
- 8 Membayar kerugian imateril dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang pembelian 1 (satu) unit apartemen type studio, luas 18,90 m2 lantai 6 dengan nomor urut unit 7 A sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 9 Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag atas terhadap seluruh Harta Kekayaan Perusahaan PT. Orchid Residence

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Palembang, termasuk Bangunan Apartement Orchid Apartement, dan Tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan Bukit Sungkal yang dibangun Apartement Orchid Residence Indonesia Palembang;

10 1 (Satu) buah Apartemen Type Studio Luas 18,9 M2 lantai 6 dengan Nomor unit 7 A. yang terletak Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri) Palembang;

11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

12 Menghukum Tergugat membyar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

13 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad meskipun timbul verzet atau banding);

14 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

B Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan salah pihak (ERROR IN PERSONA) :

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.104/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan telah salah pihak dalam mengajukan gugatan aquo (error in Persona) karena Penggugat dalam gugatan aquo telah menggugat Tergugat (Ir. Faisal Perdana) dalam kapasitas Tergugat selaku Presiden Komisaris PT. Orchid Residence Indonesia yang notabene sebagai salah satu organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Seharusnya gugatan ditujukan kepada Badan hukum sebagai subjek hukum in casu PT. Orchid Residence Indonesia sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 6 dan pasal 108 angka 1 dan 2 tentang Dewan Komisaris yang dapat kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 :

“ Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan Pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi “ ;

Pasal 108 angka 1 dan 2 :

- 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2 Pengawasan dan Pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena telah salah pihak (error in persona), oleh karena itu maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima;

Untuk itu mohon perkara aquo dipertimbangkan dan diputuskan dengan amar sebagai

berikut :

1 DALAM EKSEPSI

- a Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
- b Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 179/**

Pdt.G/2012/PN.PLG, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah Perjanjian Pengikatan jual beli Nomor : 00104/PPJB/2011 antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan dan memutuskan Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi;
- 4 Memerintahkan Tergugat mengembalikan uang pembelian secara penuh kepada Penggugat sebesar Rp.138.259.321,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.104/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Tergugat membayar bunga sebesar Rp.31.861.744 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- 6 Memerintahkan Tergugat membayar denda sebesar Rp.45.299.088,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 179/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang menerangkan bahwa BREGAS ANTARIKSA, SH selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 179/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 26 Juli 2013, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2013 Nomor : 37/Pdt.G.Bdg/2013/PN.PLG, Nomor : 179/PDT.G/2012/PN.PLG;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 September 2013, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013 masing-masing dengan Nomor : 179/PDT.G/2012/PN.PLG, Nomor : 37/Srt.Pdt.Bdg/2013/PN.PLG;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus baik pihak Pembanding semula Tergugat maupun pihak Terbanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 179/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 26 Juli 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 179/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 26 Juli 2013** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;---
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 179/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 26 Juli 2013** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU** tanggal **4 DESEMBER 2013** oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** dan **ANWAR M.NOER, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 104/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARINA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.

ttd.

2. ANWAR M.NOER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)